



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 52 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI USAHA
KEPARIWISATAAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1996 Nomor 188.342/1096/03/1996 perihal pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung - Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Retribusi Usaha Kepariwisataan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan-Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pengelolaan Losmen Jo Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No.KM.70/PW.304/MPPT/1989 tentang Perubahan sebutan Losmen menjadi Hotel Melati;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerin Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lam -
pung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
LAMPUNG TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI USAHA -
KEPARIWISATAAN DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

Konsideran Mengingat :

- Ditambah Nomor 4 baru dan harus dibaca Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
- Nomor 4 lama menjadi Nomor 5 baru.
- Nomor 6 dihapuskan
- Nomor 9 ditambah dengan jo Keputusan Menteri Parpostel -
No.KM.70/PW.304/MPPT/89 tentang Perubahan sebutan Losmen -
menjadi Hotel Melati.
- B. BAB I Ketentuan Umum Huruf o kata Losmen diubah dan harus
dibaca Hotel Melati.
- C. BAB II, pasal 2 huruf e tertulis " Pemabcingan " diubah -
dan harus dibaca " Pemancingan ".
- Huruf F ditambah dengan kata " sepanjang tidak menjadi -
wewenang Pemerintah Daerah Tingkat I ".
- Huruf i diubah dan harus dibaca Pemangkas Rambut.
- Pasal 2 ditambah dengan N. Panti Pijat.
 - 0. Diskotik
 - P. Karaoke
- Pasal 5 huruf c tertulis " Hygine " diubah dan harus dibaca
" Kesehatan ".
- D. Pasal 13 huruf c tertulis " Hygine " diubah dan harus -
dibaca " Kesehatan ".
- E. BAB IV. Pasal 19 angka 1 tertulis " Dogolongkan " diubah-
dan harus dibaca " Digolongkan ".
- F. BAB V pasal 30 huruf f tertulis " Hygine " diubah dan -
harus dibaca " Kesehatan ".
- G. BAB VI pasal 35 huruf c tertulis " Hygine " diubah dan -
harus dibaca " Kesehatan ".
- H. BAB VII pasal 39 huruf D tertulis " Hygine " diubah dan -
harus dibaca " Kesehatan ".
- Pasal 42 angka 3 tertulis " Penetuan " diubah dan harus
dibaca " Penentuan ".
- Pasal 42 angka 4 tertulis " Diperbaharui " diubah dan
harus dibaca " Diperbaharui ".
- I. BAB VIII dihapuskan.
- J. BAB IX diubah menjadi BAB VIII.
 - Pasal 47 menjadi pasal 44
 - Pasal 48 menjadi pasal 45.
 - Pasal 45 baru tertulis " Abjek " diubah dan harus dibaca
" Obyek ".


BAB VIII.

- BAB VIII baru huruf G. Usaha Kawasan Pariwisata dihapuskan.
- Pasal 49 menjadi pasal 46
- K. BAB X lama menjadi BAB IX baru
Pasal 50 menjadi pasal 47 baru
Pasal 51 menjadi pasal 48 baru
- L. BAB XI lama menjadi BAB X baru
Pasal 52 menjadi pasal 49 baru
- M. BAB XII lama menjadi BAB XI baru
Pasal 53 menjadi pasal 50 baru
- N. BAB XIII lama menjadi BAB XII baru
Pasal 54 menjadi pasal 51 baru
- O. BAB XIV lama menjadi XIII baru
Pasal 55 menjadi pasal 52 baru
- P. BAB XV lama menjadi XIV baru
Pasal 56 menjadi pasal 53 baru
Pasal 57 menjadi pasal 54 baru
Pasal 58 menjadi pasal 55 baru

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 29 -8- 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen. PUOD-DDN
di-
Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di-
Metro
 3. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lampung Tengah
di-
Metro
 4. Kepala Itwil Kabupaten
Dati II Lampung Tengah
di-
Metro.
-